



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 283 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
STRATEGI TRANSFORMASI PULAU TIDUNG KECIL
SEBAGAI PULAU KUCING MELALUI PENDEKATAN KOLABORATIF
UNTUK MEWUJUDKAN IKON BARU JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka transformasi Pulau Tidung Kecil sebagai Pulau Kucing melalui pendekatan kolaboratif untuk mewujudkan ikon baru Jakarta, perlu dibentuk Tim Efektif Proyek Perubahan di lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;

b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Transformasi Pulau Tidung Kecil Sebagai Pulau Kucing Melalui Pendekatan Kolaboratif Untuk Mewujudkan Ikon Baru Jakarta;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Transformasi Pulau Tidung Kecil Sebagai Pulau Kucing Melalui Pendekatan Kolaboratif Untuk Mewujudkan Ikon Baru Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah khusus Jakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil;

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI TRANSFORMASI PULAU TIDUNG KECIL SEBAGAI PULAU KUCING MELALUI PENDEKATAN KOLABORATIF UNTUK MEWUJUDKAN IKON BARU JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Transformasi Pulau Tidung Kecil Sebagai Pulau Kucing Melalui Pendekatan Kolaboratif Untuk Mewujudkan Ikon Baru Jakarta seperti yang tercantum pada lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Tim Efektif Proyek Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti tercantum pada Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KETIGA : Masa tugas Tim Efektif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, berlaku selama Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai Peraturan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Juli 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



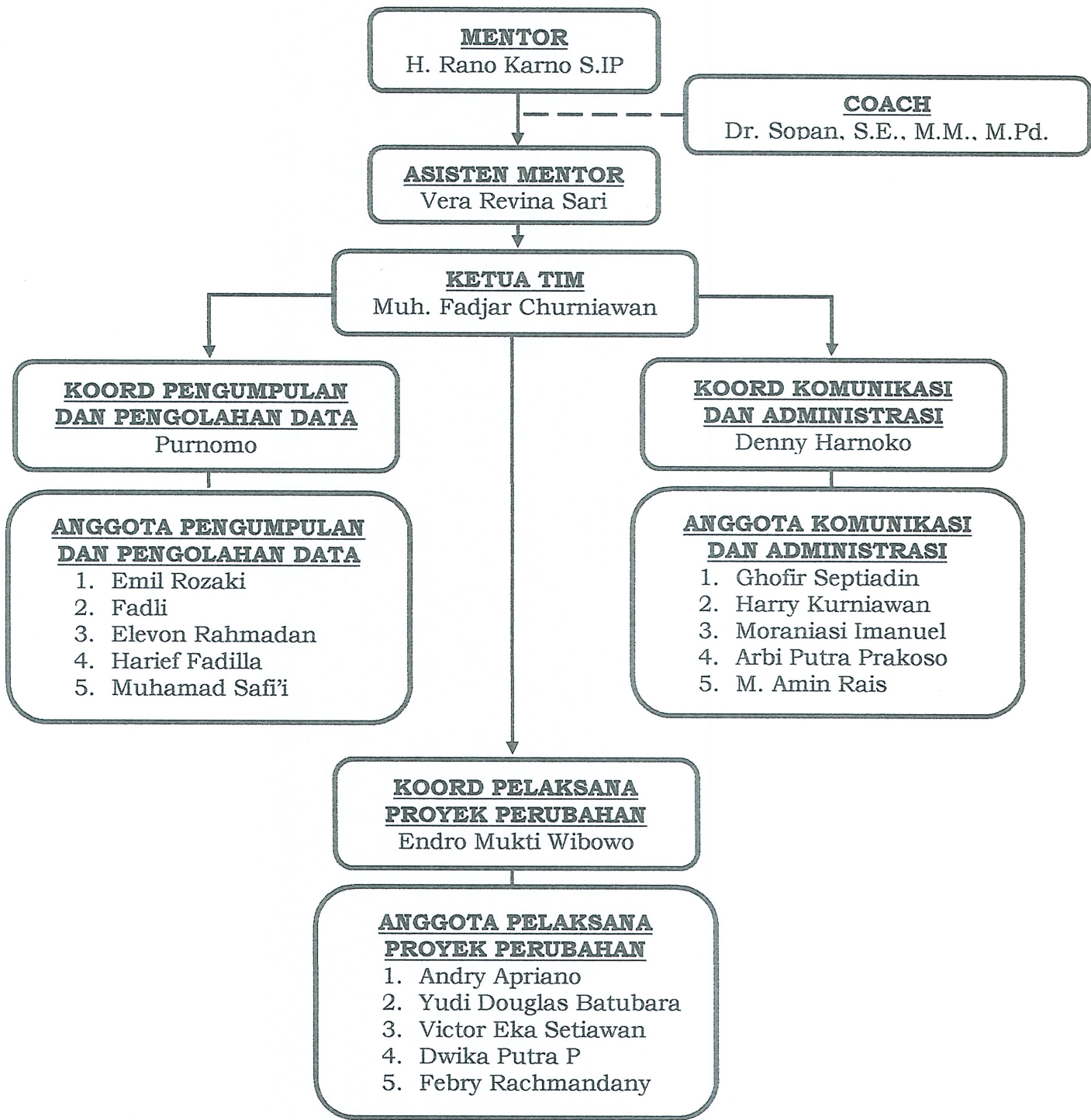
M. FADJAR CHURNIAWAN
NIP 197205041998031007

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 283 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI
TRANSFORMASI PULAU TIDUNG KECIL SEBAGAI PULAU
KUCING MELALUI PENDEKATAN KOLABORATIF UNTUK
MEWUJUDKAN IKON BARU JAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM EFEKTIF
PROYEK PERUBAHAN STRATEGI TRANSFORMASI PULAU TIDUNG KECIL
SEBAGAI PULAU KUCING MELALUI PENDEKATAN KOLABORATIF
UNTUK MEWUJUDKAN IKON BARU JAKARTA



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

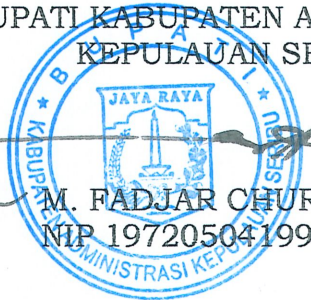
M. FADJAR CHURNIAWAN
NIP. 197205041998031007

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 283 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI
TRANSFORMASI PULAU TIDUNG KECIL SEBAGAI PULAU
KUCING MELALUI PENDEKATAN KOLABORATIF UNTUK
MEWUJUDKAN IKON BARU JAKARTA

SUSUNAN TIM EFEKTIF
PROYEK PERUBAHAN STRATEGI TRANSFORMASI PULAU TIDUNG KECIL
SEBAGAI PULAU KUCING MELALUI PENDEKATAN KOLABORATIF
UNTUK MEWUJUDKAN IKON BARU JAKARTA

No	Nama	Jabatan
1.	H. Rano Karno S.IP	Mentor
2.	Vera Revina Sari	Asisten Mentor
3.	Dr. Sopan, S.E., M.M., M.Pd.	Coach
4.	Muh. Fadjar Churniawan	Ketua Tim Proyek Perubahan
5.	Purnomo	Koordinator Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data
6.	Emil Rozaki	Anggota Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data
7.	Fadli	Anggota Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data
8.	Elevon Rahmadan	Anggota Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data
9.	Harief Fadilla	Anggota Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data
10.	Muhamad Safi'i	Anggota Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data
11.	Denny Harnoko	Koordinator Tim Komunikasi dan Administrasi
12.	Ghofir Septiadin	Anggota Tim Komunikasi dan Administrasi
13.	Harry Kurniawan	Anggota Tim Komunikasi dan Administrasi
14.	Moraniasi Imanuel	Anggota Tim Komunikasi dan Administrasi
15.	Arbi Putra Prakoso	Anggota Tim Komunikasi dan Administrasi
16.	M. Amin Rais	Anggota Tim Komunikasi dan Administrasi
17.	Endro Mukti Wibowo	Koordinator Tim Pelaksana Proyek Perubahan
18.	Andry Apriano	Anggota Tim Pelaksana Proyek Perubahan
19.	Yudi Douglas Batubara	Anggota Tim Pelaksana Proyek Perubahan
20.	Victor Eka Setiawan	Anggota Tim Pelaksana Proyek Perubahan
21.	Dwika Putra P	Anggota Tim Pelaksana Proyek Perubahan
22.	Febry Rachmandany	Anggota Tim Pelaksana Proyek Perubahan

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,


M. FADJAR CHURNIAWAN
NIP. 197205041998031007

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 283 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI
TRANSFORMASI PULAU TIDUNG KECIL SEBAGAI PULAU
KUCING MELALUI PENDEKATAN KOLABORATIF UNTUK
MEWUJUDKAN IKON BARU JAKARTA

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Mentor mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan penuh, arahan, bimbingan, pembinaan, dan pemantauan, perkembangan, pelaksanaan proyek perubahan.
2. Asisten Mentor mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu mentor memberikan dukungan penuh, arahan, bimbingan, pembinaan, dan pemantauan perkembangan pelaksanaan proyek perubahan.
3. *Coach* mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan motivasi, bimbingan, arahan, memantau, dan penetapan *quality control* pelaksanaan proyek perubahan.
4. Ketua Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab menjadi pemimpin proyek dan penanggungjawab aspek teknis dan administrasi pelaksanaan proyek perubahan.
5. Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan identifikasi dan pemetaan awal terhadap kondisi eksisting Pulau Tidung Kecil, mencakup aspek sosial, lingkungan, dan populasi kucing;
 - b. Mengumpulkan data primer dan sekunder sebagai bahan perumusan strategi pelaksanaan proyek perubahan;
 - c. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh untuk dijadikan dasar penyusunan kebijakan dan rekomendasi kegiatan;
 - d. Menyusun laporan hasil survei dan analisis data sebagai bagian dari dokumen pendukung proyek perubahan; dan
 - e. Memberikan masukan teknis dan substantif kepada Ketua Tim dalam pengambilan keputusan berbasis data.
6. Tim Komunikasi dan Administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyusun dan mengelola seluruh dokumen administrasi proyek perubahan, termasuk surat menyurat, notulensi rapat, dan arsip kegiatan;
 - b. Melaksanakan dokumentasi kegiatan proyek dalam bentuk foto, video, dan laporan kegiatan;
 - c. Menyusun materi sosialisasi dan komunikasi publik terkait pelaksanaan proyek kepada masyarakat dan pihak terkait;
 - d. Menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal guna mendukung kelancaran proyek; dan
 - e. Mendukung kebutuhan teknis operasional harian proyek, termasuk penjadwalan kegiatan dan pengelolaan informasi.

7. Tim Pelaksana Proyek Perubahan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan kegiatan teknis di lapangan sesuai dengan rencana aksi proyek perubahan;
 - b. Berkoordinasi dengan perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga Pulau Tidung Kecil dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mengimplementasikan program pembangunan dan penataan kawasan tematik berbasis kucing, seperti penyediaan shelter, taman kucing, dan fasilitas edukatif;
 - d. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, edukasi, dan pelatihan terkait pengelolaan wisata tematik dan kesejahteraan hewan; dan
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan kepada Ketua Tim secara berkala.

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

M. FADJAR CHURNIAWAN

NIP 197205041998031007